

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang didalamnya memiliki batas wilayah atas kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang mana semua itu dihormati dan juga diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tercantum pada Undang-Undang pasal 1 Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu desa mempunyai keistimewaan tersendiri jika dibandingkan dengan kelurahan atau dengan daerah daerah lainnya, karena desa merupakan pemerintahan yang berotonom dan berotonomi asli. Maka dari itu desa mempunyai hak otonomi dalam mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri, salah satu bentuk realisasi dari otonomi desa yaitu memilih pemerintahannya sendiri melalui pemilihan Kepala Desa. Selain itu desa juga mempunyai kewenangan membuat serta menetapkan peraturan sendiri yang mana nantinya peraturan tersebut tercantum dalam peraturan desa (Ariadi, 2019: 137).

Peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa ketika sudah dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa (Ariadi, 2019: 137). Pemerintahan yang berotonomi didalam desa menjadikan desa dan kelurahan memiliki perbedaan yang sangat jelas, dimana desa mempunyai hak otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, sedangkan kelurahan tidak mempunyai hak otonomi dalam pemerintahannya.

Otonomi desa bisa dilihat dari beberapa indikator seperti; Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat desa sedangkan Kepala Kelurahan dipilih oleh Bupati ataupun Walikota, desa mempunyai anggaran pribadi yang dinamakan APBDesa. Sedangkan kelurahan APBD yang berarti anggaran tersebut bagian dari daerah bukan anggaran pribadi kelurahan (Kushandajani, 2018: 12). Adapun bentuk realisasi dari otonomi desa yaitu dibuatnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau biasa kita sebut dengan singkatan Permendesa PDTT. Didalam Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 pada pasal 5 poin ke 3 bagian C tentang rincian prioritas penggunaan dana desa meliputi pengembangan desa wisata.

Pengembangan desa wisata harus diseimbangi dengan aktor-aktor yang berperan penting dalam melaksanakan pengembangan tersebut, seperti halnya Perangkat Desa. Perangkat Desa merupakan salah satu bagian dari unsur Pemerintah Desa, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perangkat Desa terdiri dari; Kepala Desa, Sekretariat Desa (dipimpin oleh seorang sekretaris), Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis. Pada pasal 26 Poin 4 menjelaskan, (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban sebagai berikut:

(a). Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; (b). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; (c). Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; (d). Menaati dan menegakkan

peraturan perundang-undangan; (e). Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; (f). Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; (g). Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; (h). Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; (i). Mengelola Keuangan dan Aset Desa; (j). melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; (k). Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; (l). Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; (m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; (n). Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; (o). Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan (p). Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Kewajiban-kewajiban Kepala Desa tersebut harus dijalankan ketika masa jabatan berlangsung. Jika dilihat kewajiban desa pada ayat ke-4 bagian O yang didalamnya dijelaskan bahwa Kepala Desa memiliki kewajiban mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Maksudnya yaitu, dalam rangka memaksimalkan potensi yang ada di desa dengan cara mengembangkan sumber daya alam dan melestarikannya Kepala Desa bisa menerapkan pada desa wisata.

Desa wisata adalah desa yang mempunyai potensi untuk dijadikan destinasi wisata yang berlandaskan kearifan lokal dan berbasis komunitas, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa dengan menerapkan prinsip gotong royong dan secara berkelanjutan (Kemenparekraf, 2021). Desa wisata juga

dijelaskan sebagai komunitas masyarakat yang tinggal di suatu wilayah saling melakukan interaksi dibawah penyelenggaraan, yang didalamnya memiliki kepedulian terhadap potensi pariwisata yang ada di wilayahnya dan dilakukan secara terstruktur agar mencapai peningkatan pariwisata di desa (Yurike & Seska & Hendry, 2023). Desa wisata dibangun menggunakan faktor pendukung, contohnya saja seperti adanya makanan khas desa, sistem perkebunan yang dapat dikembangkan di desa, dan budaya khas di desa juga menjadi sebuah penopang untuk pengembangan kawasan desa wisata. Faktor-faktor pendukung tersebut termasuk kedalam potensi kearifan lokal yang dapat dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa agar dapat melakukan pengembangan desa wisata. Kearifan lokal dapat diartikan dalam beberapa hal yaitu sebagai suatu pengalaman panjang yang di simpan sebagai petunjuk perilaku seseorang, kearifan lokal diartikan sebagai sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dari lingkungan pemilikinya, kearifan lokal diartikan sebagai sesuatu yang terbuka dan senantiasa dapat disesuaikan dengan zaman. Pada intinya kearifan lokal selalu berkaitan dengan kehidupan manusia dan lingkungannya (Istiawati, 2016:5). Menurut pedoman desa wisata kearifan lokal merupakan satu hal yang menjadi roh utama dalam pengelolaan desa wisata. Nilai kearifan lokal tersebut dapat terwujud di dalam masyarakat melalui nilai keunikan budaya atau tradisi yang dimiliki oleh masyarakat, nilai tradisi yang muncul di masyarakat, dan nilai-nilai keotentikan yang sudah mendarah daging dalam budaya masyarakat setempat yang mana nantinya nilai nilai tersebut akan menarik wisatawan mengunjungi desa wisata (Kemenparekraf, 2021). Untuk meningkatkan kualitas potensi ajang penghargaan

bergengsi bagi desa yang telah melakukan inovasi, Kemenparekraf menyelenggarakan penghargaan ADWI.

Penghargaan ADWI dikategorikan kedalam penghargaan istimewa yang diberikan kepada desa wisata yang dinilai sudah memenuhi kriteria penilaian yang ketat. Untuk terpilih menjadi desa wisata terbaik dalam ADWI ada 5 kategori yang ditetapkan oleh Kemenparekraf: (1) Desa wisata harus mempunyai keunikan serta keautentikan daya tarik wisata berupa alam, buatan budaya dan seni. (2) Peningkatan standar kualitas Homestay dengan melestarikan budaya lokal juga akan dijadikan penilaian yang sangat penting, sekaligus menilai standar kualitas toilet dalam memenuhi sarana dan prasarana kenyamanan wisatawan yang berkunjung. (3) Kemampuan akselerasi percepatan transformasi digital serta menciptakan konten kreatif sebagai sarana promosi desa wisata secara digital juga dijadikan penilaian. (4) Setiap desa wisata harus bisa menggali kreativitas dan hasil karya desa wisata berupa fashion, kriya yang berbasis kearifan lokal dan kuliner khas desa. Penilaian ini biasanya dilihat dari souvenir yang dijual. (5) Kelembagaan desa wisata dan CHSE, maksudnya adalah desa wisata harus berbadan hukum, mempunyai pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan, menerapkan CHSE berstandar nasional, dan memiliki manajemen risiko. Ini semua adalah kategori ADWI (Katadesa, 2023).

Desa yang memenuhi kategori ADWI diumumkan kejuaraannya pada malam puncak ADWI, yang dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada tanggal 27 Agustus 2023. Sebanyak 4.573 desa wisata yang berpartisipasi dan ada 75 desa wisata yang terpilih menjadi desa wisata terbaik

penghargaan ADWI (Kemenparekraf, 2023). Dari 75 desa wisata yang terpilih Jawa Barat menyumbangkan 7 desa wisata yang memperoleh penghargaan ADWI diantaranya yaitu: pertama Desa Wisata Taraju Kabupaten Tasikmalaya sebagai Juara 1 Kategori Digital Content, kedua Desa Wisata Bantaragung Kabupaten Majalengka sebagai Juara 2 Digital Kontent, ketiga Desa Wisata Selamanik Kabupaten Ciamis Juara 3 Kategori Homestay dan Toilet, keempat Desa Wisata Baros Kabupaten Bandung sebagai Juara Harapan Digital Content, kelima Desa Wisata Cibeusi Kabupaten Subang sebagai Juara Harapan Kategori Kelembagaan Desa Wisata dan CHSE, keenam Desa Wisata Purwabakti Kabupaten Bogor sebagai Juara Harapan Desa Wisata Berkembang, dan yang ketujuh Desa Wisata Religi Astana Kabupaten Cirebon sebagai Juara Harapan Desa Wisata Rintisan (Sukabumiupdate.com, 2023).

Desa Wisata Taraju sebagai salah satu desa wisata di Jawa Barat yang berhasil memenangkan Juara 1 ADWI kategori Digital dan Kreatif merupakan desa yang terletak di Kecamatan Taraju yang memiliki luas wilayah sebesar 55,85 km² dengan jumlah masyarakat desa yang terdata di BPS Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 41.598 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya, 2021). Desa Wisata Taraju ini memiliki keindahan alam yang indah, selain itu Desa Wisata Taraju menawarkan keunggulan budaya dan produk kearifan lokal yang sering di tampilkan, contohnya saja seperti Kuda Lumping, Degung, Kecapi Suling, Reog, Kesenian Rebana dan Dugkol (Kolomdesa.com, 2023). Karena keindahan alam yang indah serta didukung oleh produk kearifan lokal Desa Taraju ditetapkan sebagai Desa Wisata Taraju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten

Tasikmalaya Nomor 556 /Kep.206-Disparpora tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Tasikmalaya, pada Tanggal 01 Agustus Tahun 2022 (Dokumen SK Desa Wisata Taraju, 2022).

Pada Tahun 2022 Desa Wisata Taraju diresmikan menjadi desa wisata berkembang, dan pada satu tahun setelahnya Desa Wisata Taraju berhasil meraih penghargaan ADWI sebagai Juara 1 kategori Digital dan Kreatif. Ini dikarenakan Desa Wisata Taraju dinilai berhasil menunjukkan akselerasi dalam ranah percepatan transformasi digital dan juga berhasil menghasilkan konten kreatif yang bisa dijadikan sarana promosi Desa Wisata Taraju melalui informasi digital (Kemenparekraf, 2023). Hal ini ditunjukkan dengan adanya postingan-postingan yang di unggah di akun sosial media resmi Desa Wisata Taraju salah satunya Youtube dan Instagram. Dilihat dari postingan kedua media sosial sejak tanggal penetapannya ada 6 video dengan hasil pengeditan yang sudah maju yang di unggah di Youtube dan 11 video yang di unggah di Instagram. Adanya penghargaan ADWI yang diberikan Kepada Desa Wisata Taraju mencerminkan bahwa Desa Wisata Taraju mampu mengelola kearifan lokal yang sudah ada di desanya dengan baik, sehingga pengembangan desa wisata dinilai sukses dalam tingkat desa wisata. Pengelolaan kearifan lokal tersebut dipimpin oleh peran penting dari Kepala Desa Taraju yang menghasilkan desa wisata yang berhasil. Kepala Desa Taraju dalam mengelola kearifan lokal berlandaskan Undang-Undang, ini menunjukkan bahwa pola kepemimpinannya cenderung mengarah ke Legitimasi Rasional-Legal, yaitu kekuasaan yang berlandaskan hukum negara secara resmi dan terarah. Seperti halnya pemerintahan dianggap sah jika beroperasi sesuai dengan hukum yang

ditetapkan dan prosedur yang ditentukan secara rasional (Holton, 2010). Pembahasan ini sejalan dengan Teori Legitimasi Kekuasaan, Konsep Kearifan Lokal dan Konsep Desa yang di hubungkan kedalam konteks Ilmu Politik.

Penelitian ini dianggap penting dalam konteks Ilmu Politik karena legitimasi kekuasaan membuktikan bahwa adanya legitimasi adalah suatu hal yang penting dalam suatu wilayah, khususnya di desa. Legitimasi secara *general* diartikan sebagai suatu hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik yang mana semua itu diakui dan diterima oleh masyarakat. Ada dua dasar yang menjadikan legitimasi dianggap penting. Pertama, legitimasi bisa mendatangkan kestabilan politik, lantaran pengakuan serta dukungan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah akan menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintah dapat membuat dan merealisasikan keputusan yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kedua, menjadi peluang bagi pemerintah agar dapat meningkatkan kesejahteraan, maksudnya adalah legitimasi menjadikan pemerintah bukan hanya mempunyai kesempatan untuk memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang akan diatasi, melainkan pemerintah juga dapat meningkatkan kualitas dari kesejahteraan itu (Harruma, 2022). Menurut Max Weber legitimasi dibagi menjadi kedalam 3 bentuk, yaitu Legitimasi Rasional-Legal, Legitimasi Kharismatik dan Legitimasi Tradisional (Holton, 2010). Legitimasi Rasional-Legal berkembang pada masyarakat modern, maksudnya disini ialah masyarakat yang bersifat terbuka dengan perubahan akan tetapi pikirannya lebih rasional dalam memandang suatu perkara (Dita, 2021). Seperti di Desa Taraju masyarakatnya bisa menerima arahan

dari Kepala Desa untuk bersama-sama mengembangkan Desa Wisata Taraju sesuai dengan tugas Kepala Desa mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014. Ini mencerminkan bahwa Legitimasi Rasional-Legal di Desa Taraju sudah terbentuk, karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap Kepala Desa Taraju dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa yang mengacu pada Undang-Undang sebagai aturan hukum yang berlaku.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya *research gap* mengenai peran Kepala Desa dalam pengembangan desa wisata (Studi Kasus: Perolehan Anugerah Desa Wisata Indonesia Oleh Desa Taraju). Karena pada penelitian terdahulu peneliti melihat bahwa sudah banyak penelitian terdahulu yang membahas peran Kepala Desa akan tetapi baru penelitian ini yang melihat peran Kepala Desa dari sudut pandang Teori Legitimasi Kekuasaan menurut Max Weber. Karena pada penelitian terdahulu yang peneliti temui menggunakan Teori Peran, Teori Perencanaan, dan lainnya. Contoh penelitian-penelitian terdahulu yang dimaksud sebagai berikut: "Peranan Kepala Desa dalam Pengembangan Desa Wisata" yang ditulis oleh Helmita dkk menggunakan Teori Perencanaan, "Peran Kepala Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik" yang ditulis oleh Vicka Pramesti & Endang Indartuti menggunakan Teori Peran menurut Tjokroadmidjojo, "Peran Kepala Desa Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Luan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser" yang ditulis oleh Ahmad Al Araf dkk menggunakan Teori Peran Tjokroadmidjojo, "Peran Kepala Desa Dalam Pengembangan Potensi

Pariwisata Desa (Studi pada Wisata Rawa Indah Desa Alas Sumur - Bondowoso)" yang ditulis oleh Moh. Jefri Pratama menggunakan Teori Peran menurut Levinson, "Peran Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Desa Dalam Kedudukannya Sebagai Pemerintah Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa" yang ditulis oleh Rizki Yudha Bramantyo & Fitri Windradi menggunakan Teori Perencanaan menurut Alexander abe, "Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Di Obyek Wisata Pantai Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango" yang ditulis oleh Daud Maku & Agus Pariono menggunakan Teori Peran menurut Soerjono Soekanto, "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Indah Sibintang Di Desa Sibintang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah" yang ditulis oleh Elisabet Pandiangan menggunakan Teori Peran Tjokroadmidjojo, "Peranan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat" yang ditulis oleh Ely Sukmana & Hishnul Islamy menggunakan Teori Kepemimpinan, "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo" yang ditulis oleh Safira Aulia Salma dkk menggunakan Teori Kepemimpinan menurut Tjokroamidjojo.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan wawasan baru dan relevan bagi komunitas ilmiah dan praktisi yang terlibat dalam bidang ini. Terutama agar para pembaca dapat mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata yang ada pada Desa Wisata Taraju secara transparan dan jelas. Adanya judul "Peran Kepala Desa Dalam

Pengembangan Desa Wisata Tahun 2021-2023” karena penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai peran Kepala Desa yang mengelola kearifan lokal sehingga membentuk desa wisata yang berhasil meraih Juara 1 ADWI.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dari itu dapat diketahui bahwa Rumusan Masalah pada penelitian ini yaitu :

- Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Taraju Sehingga Mendapat Penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Jika melihat berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis tentang peran Kepala Desa Taraju yang menjalankan kepemimpinan yang didapat dari Legitimasi Rasional-Legal berinteraksi dengan kearifan lokal sehingga membentuk desa wisata dan berhasil meraih penghargaan Juara 1 ADWI.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Tahun 2021-2023” diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membaca hasil penulisan, manfaat dari penelitian terbagi menjadi 2 diantaranya yaitu :

1. Secara teoritis
 - a. Adanya hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi pengetahuan serta wawasan baru, khususnya dalam hal yang

berhubungan langsung mengenai peran Pemerintah Desa dalam mengelola kearifan lokal dalam rangka pengembangan Desa Wisata Taraju sehingga berhasil mendapatkan penghargaan ADWI.

- b. Adanya hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah dorongan motivasi untuk desa wisata lainnya yang masih tahap berkembang, agar desa wisata lainnya dapat mencontoh Desa Wisata Taraju sehingga bisa terus berproses.
- c. Penulis berharap hasil penelitian yang dilakukan di desa wisata Taraju bisa dijadikan bahan acuan peneliti lainnya untuk dijadikan penelitian terdahulu agar memahami dimana letak keterbaharuan penelitian mereka. Dan semoga para peneliti lainnya juga dapat memahami penjelasan mengenai peran Kepala Desa dalam pengembangan desa wisata di Taraju setelah membaca hasil penelitian ini.

2. Secara praktis

- a. Salah satu manfaat praktis bagi peneliti adalah menambah informasi pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan jurusan penulis.
- b. Adapun manfaat yang dituju bagi para Akademisi, adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan ilmu pemikiran bagi peneliti-peneliti yang sedang melakukan penelitian, dapat menjadi tambahan literatur bagi peneliti selanjutnya, serta penelitian ini juga dapat dijadikan sebuah referensi dan dapat dijadikan perbandingan untuk peneliti selanjutnya.

- c. Dan tidak lupa manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan suatu informasi dari sisi politik yang terkandung pada peran Kepala Desa dalam pengembangan Desa Wisata Taraju berhasil mendapat penghargaan Juara 1 ADWI.
- d. Manfaat hasil penelitian ini dijadikan bahan evaluasi untuk Kepala Desa agar dapat meningkatkan dan memperbaiki tugasnya dalam pengembangan Desa Wisata Taraju.